



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 195 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
6. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama SKPD digunakan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. indikator kinerja utama Sekretariat Daerah dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. indikator kinerja utama Sekretariat DPRD dirinci lebih lanjut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - c. indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten dirinci lebih lanjut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - d. indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dirinci lebih lanjut pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - e. indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirinci lebih lanjut pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - f. indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dirinci lebih lanjut pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - g. indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah dirinci lebih lanjut pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - h. indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci lebih lanjut pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - i. indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dirinci lebih lanjut pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 - j. indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dirinci lebih lanjut pada Lampiran X Peraturan Bupati ini;
 - k. indikator kinerja utama Dinas Kesehatan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
 - l. indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
 - m. indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dirinci lebih lanjut pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
 - n. indikator kinerja utama Dinas Sosial dirinci lebih lanjut pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
 - o. indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga dirinci lebih lanjut pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini;
 - p. indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirinci lebih lanjut pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;
 - q. indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika dirinci lebih lanjut pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini;
 - r. indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini;
 - s. indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dirinci lebih lanjut pada Lampiran XIX Peraturan Bupati ini;
 - t. indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirinci lebih lanjut pada Lampiran XX Peraturan Bupati ini;

- u. indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXI Peraturan Bupati ini;
 - v. indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXII Peraturan Bupati ini;
 - w. indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;
 - x. indikator kinerja utama Dinas Perhubungan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini;
 - y. indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXV Peraturan Bupati ini;
 - z. indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini;
 - aa. indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini;
 - bb. indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini;
 - cc. indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini; dan
 - dd. indikator kinerja utama Kecamatan dirinci lebih lanjut pada Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 November 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 22 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 197